

Kepala OPD Wajib Kelola Anggaran Secara Efektif dan Efisien



Sumber gambar: *sumeks.co*

Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang hari ini secara langsung mengikuti rapat pembukaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Palembang 2020. Dalam rapat virtual tersebut, ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas OPD dalam menjalankan program kinerja mereka guna melayani masyarakat. Sekda Ratu Dewa yang memimpin rapat mengatakan setiap OPD diminta untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

“Kita dituntut dalam memberikan sistem pelayanan publik yang prima, sementara sumber daya anggaran yang kita miliki terbatas. Ini kondisi yang kita hadapi saat ini,” kata Dewa, Selasa (1/9). Sehingga, melalui rapat ini berbagai program prioritas diharapkan bisa segera ditindaklanjuti dengan dukungan inovasi dari masing-masing OPD agar bisa menjalankan program, khususnya yang terkait masyarakat.

“Kita juga berupaya memaksimalkan program prioritas pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi,” jelasnya. Lanjutnya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

Untuk itu, efektivitas dan efisiensi Instansi Pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, yang dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya.

Dengan penerapan SAKIP, Instansi Pemerintah didorong untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. “Saya minta semua Kepala OPD agar bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, sehingga dapat mengaplikasikan sistem yang coba kita bangun dan kembangkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Palembang,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sumeks.co, *Kepala OPD Wajib Kelola Anggaran Secara Efektif dan Efisien*, Selasa, 1 September 2020.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Pasal 1 angka 1)
- Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (Pasal 1 angka 2)
- Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). (Pasal 1 angka 11)
- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Pasal 1 angka 14)

- Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat (1))
- Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. (Pasal 2 ayat (2))
- Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. (Pasal 4)
- Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. perjanjian Kinerja;
 - c. pengukuran Kinerja;
 - d. pengelolaan data Kinerja;
 - e. pelaporan Kinerja; dan
 - f. reviu dan evaluasi Kinerja. (Pasal 5)
- Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. (Pasal 18 ayat (1))
- Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan. (Pasal 18 ayat (2))
- Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 21)
- Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 22)